



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 79/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI umur 64 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2007 telah memberi kuasa khusus kepada AGUS WIYONO, S.H., beralamat di Jalan Rungkut Mapan Barat VI / BF 16, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat / Pembanding ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI umur 54 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memperhatikan putusan pengadilan tingkat pertama ;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama di Sidoarjo tanggal 20 Pebruari 2008 nomor : 1324/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008, tergugat yang telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut ;

Membaca surat pernyataan pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding belum menetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, sehingga wajiblah didahulukan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan itu ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak dari pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding, maka permohonan pencabutan itu patut dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Memerintahkan kepaniteraan pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembeding dicabut ;

Memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada tergugat/pembeding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1429 H. oleh Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Ketua,
ttd

Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H.

BIAYA PERKARA

Meterai ----- Rp.

6.000,-

(ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.